

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Moga tahun 2016 dapat kami susun dalam rangka memenuhi ketentuan sesuai dengan amanat Undang-undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Pemalang.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Moga disusun sebagai perencanaan pembangunan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2011-2016 guna menentukan arah kebijakan program dan kegiatan tahun 2016.

Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan memberikan bantuan, dukungan, dan partisipasinya sehingga Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Moga tahun 2016 dapat disusun dengan lancar.

Akhirnya semoga Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Moga ini dapat bermanfaat dan juga menjadi arah serta pedoman dalam menjabarkan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Apabila dalam penyusunannya terdapat kekurangan, kami menerima saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan penyusunan Renja di masa mendatang sehingga menjadi lebih baik.

Moga, 8 September 2015

CAMAT MOGA

Drs. MUBARAK AHMAD

Penata Tk.I

NIP. 19690121 199001 1 001

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR.....	1
	Peraturan Camat Moga tentang Renja 2016	
	Daftar Isi.....	2
BAB I	PENDAHULUAN.....	3
1.1	Latar Belakang.....	3
1.2	Landasan Hukum.....	3
1.3	Maksud dan Tujuan.....	4
1.4	Sistematika Penulisan.....	5
BAB II	EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU.....	6
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD.....	6
2.2	Analisis kinerja pelayanan SKPD.....	7
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.....	9
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	10
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PRORAM DAN KEGIATAN.....	11
3.1	Telaahan terhadap kebijakan nasional.....	11
3.2	Tujuan dan sasaran Renja SKPD.....	11
3.3	Program dan kegiatan.....	36
BAB IV	Penutup.....	38

Lampiran : Peraturan Camat Moga
Nomor : 050/
Tanggal : _____

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah merupakan dokumen perencanaan awal dalam rangka mempersiapkan penyusunan rencana pembangunan daerah sebagai salah satu kesatuan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah. Dengan adanya pelimpahan kewenangan tersebut maka diharapkan akan dapat lebih mendekatkan kepada aspek pelayanan kepada masyarakat serta dapat menyesuaikan dengan aspirasi perubahan paradigma pembangunan dan globalisasi.

Renja SKPD ini disusun mengacu pada rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Pemalang Tahun 2016, dimana di dalamnya merupakan hasil penyerapan aspirasi masyarakat di tingkat desa (Musrenbangdes), Kecamatan (Musrenbangkec) dan di tingkat Kabupaten (Musrenbangkab).

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Renja Kecamatan Moga Tahun 2016 , berlandaskan pada :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2006 - 2011;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2013;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2005-2025 ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kab.Pemalang Tahun 2011-2016.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Renja SKPD adalah :

- a. Mendorong koordinasi antar pelaku pembangunan ;
- b. Menjamin terciptanya intergritas, sinkronisasi dan sinergis baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah ;
- c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antar perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan ;

- d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terciptanya penggunaan sumber dana secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SKPD KECAMATAN MOGA Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

2.4 Review terhadap rancangan Awal RKPD

Bab III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

3.2 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Capaian Renstra.

1. Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

2. Realisasi Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

➤ **Urusan Pemerintahan**

Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan pemerintahan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

- a. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat dengan indikator :

- Terefasilitasinya partisipasi masyarakat bidang pembangunan dan kemasyarakatan.
- Terselenggaranya koordinasi kecamatan dan desa.

- b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa, dengan indikator :

- Terevaluasinya rancangan Perdes tentang APBDes.

➤ **Urusan Pembangunan**

Indikator dan capaian masing-masing program pada urusan pembangunan tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Program Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan indikator :

- Terselenggaranya Musrenbang Kecamatan.

➤ **Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum**

Indikator kinerja dan target urusan ketentraman dan ketertiban umum tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Program pengembangan wawasan kebangsaan, dengan indikator :

- Terselenggaranya Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan.

3. Realisasi Program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Tidak ada Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya target kinerja Program/kegiatan adalah :

Pada Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, dana yang tersedia tidak dipakai habis karena pembayaran rekening listrik, telepon dan air disesuaikan dengan penggunaan. Di SKPD Kecamatan Moga penggunaannya bisa dilakukan penghematan sehingga jumlah pembayaran ketiga rekening tersebut di bawah dana yang tersedia.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD.

Implikasi yang timbul adalah kurang tercapainya target capaian program Renstra SKPD namun besaran prosentasenya tidak terlalu signifikan karena masih dalam batas kewajaran.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengantisipasi faktor-faktor penyebab tersebut :

Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tetap dialokasikan dana sebagaimana mestinya sebagai tindakan antisipatif terhadap terjadinya fluktuasi pemakaian maupun tarif

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang, (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 14) dan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 55 Tahun 2008 Tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 55) serta Peraturan Bupati Pemalang Nomor 96 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kecamatan Kabupaten Pemalang (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 96).

1. Tugas Pokok:

Tugas Pokok Kecamatan adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan ;

2. Fungsi :

Fungsi Kecamatan adalah :

- 1) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerjanya ;
- 2) Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;

- 3) Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
- 4) Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
- 5) Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- 6) Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/kelurahan ;
- 7) Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

3. Struktur Organisasi dan Pejabat Struktural

Adapun susunan organisasi Kecamatan Moga adalah :

- a. Camat ;
- b. Sekretaris Camat ;
- c. Seksi Tata Pemerintahan ;
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum ;
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa ;
- f. Subbagian Perencanaan ;
- g. Subbagian Umum ;
- h. Subbagian Keuangan ;
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kecamatan Moga sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan , pembangunan dan sosial kemasyarakatan berdasarkan azas Otonomi Daerah serta tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati , juga mengemban peran dan tugas penting , dalam mewujudkan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan adminidtrasi pemerintahan dan pembangunan di wilayah kerjanya dengan upaya yang dilaksanakan saat ini antara lain :

- a. Melaksanakan Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;
- b. Melaksanakan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ;
- c. Melaksanakan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
- d. Melaksanakan Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
- e. Melaksanakan Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
- f. Melaksanakan Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
- g. Melaksanakan Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
- h. Melaksanakan Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ;

- i. Melaksanakan Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat .

Selain melaksanakan upaya kegiatan – kegiatan yang sifatnya operasional , Kecamatan Moga juga berupaya mendukung kegiatan antara lain :

1. Pelayanan Administrasi Pertanahan , Perijinan (IMB , HO) maupun Surat Keterangan Cari Kerja (SKCK)
2. Pelayanan Administrasi Kependudukan berupa perpindahan penduduk yang datang dan pergi
3. Pelayanan membuat Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk memperoleh kesehatan dan pendidikan.

Semua jenis pelayanan SKPD tersebut pada tahun 2015 telah memenuhi capaian kinerja pelayanan sesuai norma dan standar pelayanan SKPD.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

- ✓ Masih belum optimalnya peningkatan kapasitas dan profesionalisme aparatur .
- ✓ Masih kurangnya disiplin PNS dan pelayanan administrasi ;
- ✓ Kurangnya sarana dan prasarana kantor seperti kendaraan operasional, Teknologi Informasi (internet) ;
- ✓ Belum akuratnya data profil desa, monografi desa dan data kependudukan .
- ✓ Belum optimalnya fasilitasi penyusunan APBDes, Perdes, dan tertib administrasi pemerintahan desa.
- ✓ Belum tertibnya administrasi pemerintahan kecamatan dan desa.
- ✓ Masih tingginya penduduk miskin ;
- ✓ Masih rendahnya kualitas infrastruktur pedesaan.
- ✓ Masih rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan air bersih dan sanitasi yang layak.
- ✓ Belum optimalnya penyediaan data perencanaan pembangunan untuk masing-masing urusan.
- ✓ Partisipasi masyarakat belum maksimal, masih banyak aspirasi masyarakat yang belum dapat diakomodir.
- ✓ Masih belum optimalnya monitoring dan evaluasi sehingga belum sepenuhnya dapat digunakan sebagai masukan bagi perencanaan pada tahun berikutnya.
- ✓ Masih lemahnya pemberdayaan masyarakat, rendahnya perlindungan dan kesejahteraan sosial.

- ✓ Belum optimalnya pengelolaan kegiatan maupun administrasi Alokasi Dana Desa (ADD).
- ✓ Belum optimalnya kuantitas bantuan sosial kepada masyarakat seperti Raskin, Jamkesmas, BLT, Bantuan rumah tidak layak huni,dll. ;
- ✓ Banyaknya wilayah rawan bencana alam (tanah longsor, angin puting beliung, kebakaran hutan, kekeringan, dan gunung berapi)
- ✓ Belum optimalnya kuantitas bantuan bencana alam ;
- ✓ Masih terbatasnya SDM di seksi ketentraman dan ketertiban umum.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

Rencana kerja SKPD adalah dokumen rencana pembangunan SKPD berwawasan 1 (satu) tahun mengoperasionalkan RKPD. Renja SKPD disusun berpedoman pada Renstra SKPD dan mengacu pada RKPD dan atau RKP. Renja SKPD memuat kebijakan , program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, informasi ini disusun dalam bentuk tabel.

Berdasarkan hasil perbandingan antara Renja SKPD dengan RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2016 , semua Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Moga tahun 2016 termasuk besarnya tertuang dalam RKPD Kabupaten Pemalang Tahun 2016.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap kebijakan Nasional

Kecamatan sebagai Perangkat Daerah dituntut peranannya sebagai pelayan masyarakat yang terdepan. Kebijakan Reformasi Birokrasi yang akan dijalankan pada semua lembaga baik pusat maupun daerah diharapkan dapat meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, akan tetapi harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang, yaitu :

1. Meningkatkan pelaksanaan koordinasi ;
2. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk mendukung pembangunan yang berkesinambungan
3. Meningkatkan profesionalisme dan kemampuan aparat serta kapasitas manajemen dalam rangka tertib administrasi pemerintahan;
4. Meningkatkan kemampuan aparat pemerintahan desa ;
5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju pelayanan prima.

Adapun Sasaran sebagai penjabaran dari tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi pemerintah dalam jangka waktu tertentu. Untuk tujuan tersebut diatas, maka sasaran organisasi KECAMATAN MOGA sesuai Renstra SKPD adalah sebagai berikut :

1. Terselenggaranya koordinasi yang baik antar Satuan Kerja dan masyarakat.
2. Tersedianya sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi dan sumber daya manusia yang meningkat kualitasnya.
3. Tersedianya perangkat daerah di kecamatan yang mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
4. Terbentuknya lembaga pemerintahan desa yang mandiri.
5. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan masyarakat yang memadai.

3.2 Program dan Kegiatan

- ❖ Pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang diupayakan untuk mendukung kebijakan pembangunan nasional yang pro poor, pro job, pro growth dan pro environment dan keadilan untuk semua (justice for all). Selain itu pembangunan daerah di Kabupaten Pemalang sinergi dengan komitmen nasional yaitu pencapaian target pembangunan millennium (MDGs). Upaya pencapaian target pembangunan daerah juga tidak terlepas dari target yang ditetapkan oleh kementerian masing-masing urusan baik melalui Renstra kementerian dan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sejalan dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Pemalang dan kebijakan umum pembangunan daerah selama lima tahun ke depan, maka Program dan Kegiatan SKPD Kecamatan Moga tahun 2016 adalah sebagai berikut :

- ❖ Rekapitulasi Program dan Kegiatan
 - ❖ Jumlah Program dan Kegiatan.
Ada 14 Program yang akan dilaksanakan tahun 2016 yaitu :
 - a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial ;
 - c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan ;
 - d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;
 - e. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;
 - f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
 - g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur ;
 - h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
 - i. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
 - j. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ;
 - k. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
 - l. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa ;
 - m. Program Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa

Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun rencana sesuai program tersebut di atas sejumlah 43 adalah sebagai berikut :

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah ;

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1) Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan.

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

- 1). Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS.

c. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

- 1). Peningkatan semangat kerja dan wawasan kebangsaan.

d. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ;

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- 1) Penyediaan jasa surat menyurat ;
- 2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik ;
- 3) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional ;
- 4) Penyediaan jasa kebersihan kantor ;
- 5) Penyediaan alat tulis kantor ;
- 6) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan ;
- 7) Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor ;
- 8) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan ;
- 9) Penyediaan makanan dan minuman ;
- 10) Rapat rapat koordinasi dan konsultasi di dalam dan keluar daerah ;
- 11) Penyediaan jasa keamanan.

e. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ;

Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :

- A. Pembangunan gedung kantor (ruang pelayanan PATEN) ;
- B. Pengadaan kendaraan dinas/operasional (roda 2) ;
- C. Pengadaan peralatan gedung kantor ;
- D. Pengadaan mebeleur ;
- E. Pengadaan komputer dan kelengkapannya ;
- F. Pengadaan alat alat elektronik ;
- G. Pengadaan almari dan filing kabinet ;
- H. Pembenguna tempat parkir dan area publik kantor ;
- I. Pembangunan pagar dan pembatas lingkungan kantor ;
- J. Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas ;
- K. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor ;

- L. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional ;
 - M. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas ;
 - N. Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor ;
 - O. Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur ;
 - P. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dan perlengkapannya ;
 - Q. Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor ;
 - R. Rehabilitasi/renovasi pagar keliling kantor kecamatan.
- f. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ;
Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
- 1) Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya ;
 - 2) Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu.
- g. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur :
Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
- A. Sosialisasi peraturan perundang-undangan.
- h. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ;
Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
- 1) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ;
 - 2) Penyusunan pelaporan keuangan semesteran ;
 - 3) Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.
- i. Program Peningkatan Perencanaan dan Penganggaran SKPD
Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran SKPD ;
- j. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa ;
Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
- 1) Evaluasi rancangan peraturan desa tentang APB Desa ;
 - 2) Fasilitasi penyelenggaraan administrasi keuangan desa.
- k. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat ;
Kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi :
- 1) Fasilitasi partisipatif masyarakat bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ;
 - 2) Koordinasi kecamatan dan desa
- l. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa
- 1). Pembinaan penggunaan ADD
 - 2). Fasilitasi pelaksanaan kerjasama dengan pihak ke tiga dalam pembangunan desa (hasil Musrenbang Kecamatan) ;

- 3). Fasilitasi dan stimulasi pelaksanaan program percepatan pembangunan desa (hasil Musrenbang Kecamatan)

m. Pogram Peningkatan Aparatur Pemerintah Desa

- 1). Pelatihan aparatur pemerinta desa dalam bidang pengelolaan keuangan desa ;
- 2). Pelatihan aparatur pemerinta desa dalam bidang menejemen memerintahan desa ;
- 3). Pelatihan aparatur pemerinta desa dalam bidang administrasi ;
- 4). Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah desa.

- ❖ Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
Semua program/kegiatan berlokasi pada SKPD Kecamatan Moga untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada 10 Desa di wilayah Kecamatan Moga.
- ❖ Total kebutuhan dan/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya pada tahun 2016 adalah sebesar Rp.304.675.000,-
- ❖ Tabel rencana program dan kegiatan SKPD Kecamatan Moga tahun 2016 adalah sebagai berikut : (Terlampir)

BAB IV

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan dalam SKPD , disamping sangat tergantung dari peran masyarakat dan dunia usaha beserta aparatur pemerintah , diperlukan pula sikap mental , tekad dan semangat , ketaatan , kejujuran serta disiplin para penyelenggara pembangunan di segala bidang. Hal ini dapat dicerminkan pada kualitas dan profesionalisme dalam pengelolaan program kegiatan yang mencakup aspek perencanaan , pelaksanaan , pengendalian dan pengawasan serta koordinasi yang mantap didukung oleh kegiatan survey dan penelitian yang handal sehingga hasilnya dapat menjadi optimal .

Demikian Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Moga Tahun 2016, dengan harapan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dapat berjalan dengan baik dan lancar, berdayaguna dan berhasil guna.

Moga, 7 September 2015

CAMAT MOGA

Drs. MUBARAK AHMAD
Penata Tk.I
NIP. 19690121 199001 1 001

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MOGA

